



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENERJERIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin anak usia dini taman kanak-kanak untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak termasuk kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan status lembaga pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak yang semula dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi sebuah lembaga pendidikan negeri sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk membiayai :
- a. gaji pegawai;
 - b. biaya sarana dan prasarana;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
Pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PENEREGIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK KANAK DI
DAERAH.

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA PAUD TK YANG DI NEGERIKAN

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL	NPSN
1.	-	PAUD NEGERI PERCANTOHAN BANGGAI KEPULAUAN		
2.	TK SATAP PELING LALOMO	TK NEGERI PELING LALOMO	421.9.726/DIKPORA-BANGKEP	69829112
3.	TK PAULA LALENGAN	TK NEGERI LALENGAN	420.152/PDK-BANGKEP/2008	69940734
4.	TK PELANGI KASI BANGUNEMO	TK NEGERI BANGUNEMO	421.9.1784/DIKBUD-BANGKEP/2015	69943469
5.	TK PERTIWI LUK PANENTENG	TK NEGERI LUK PANENTENG	422.1881/DIKPORA-BANGKEP/2009	69940480
6.	TK NYIUR HIJAU BAKALINGA	TK NEGERI BAKALINGA	420.152/PDK-BANGKEP/2008	69940129
7.	TK DARMawanita LOLANTANG	TK NEGERI LOLANTANG	420.152/PDK-Bangkep/2008	69940120
8.	TK PKK SUKAMAJU BONEPUZO	TK NEGERI BONEPUZO	VI/BPS/2009	69940103
9.	TK BUA HATI TATARANDANG	TK NEGERI TATARANDANG	421.9.1860/DIKBUD-BANGKEP/2015	69942005
10.	TK SATAP KALBU LUMBI-LUMBIA	TK NEGERI LANDONAN BEBEAU	05/IV.B/TK-SATAP KALBU/LDB/2008	69944681
11.	TK SARTIKA LUKSAGU	TK NEGERI LUKSAGU	900.728/DIKPORA-BANGKEP/2008	69940117
12.	TK ANUGERA PALAM	TK NEGERI PALAM	421.145/PDK-BANGKEP/2006	69940119
13.	TK DARMawanita KOMBUTOKAN	TK NEGERI KOMBUTOKAN	01/1995	69940131
14.	TK AL-IHSAN LOPITO	TK NEGERI LOPITO	421.145/PDK-BANGKEP/2006	69942537
15.	TK DARMawanita PERSATUAN SAKAY	TK NEGERI SAKAY	421.9.1791/DIKBUD-BANGKEP/2015	69940127
16.	TK HANDAYANI LIANG	TK NEGERI LIANG	01/SK/DWP.KEC/V/2019	69942599
17.	TK DARMawanita TATABA	TK NEGERI TATABA	900.1023/DIKPORA-BANGKEP/2008	69829126
18.	TK NUSANTARA KINANDAL	TK NEGERI KINDANDAL	02/YAN-KND/VII/2010	69942552
19.	TK TIBERIAS MESELESEK	TK NEGERI MESELESEK	420.152/PDK-BANGKEP/2008	69829100

20.	KB FLAMBOYAN BOBU	TK NEGERI BOBU	421.9/692.a/DIKPOR A-BANGKEP	69829147
21.	TK PERTIWI SALAKAN	TK NEGERI PERTIWI SALAKAN	421.966/DIKPORA-BANGKEP/2009	69942696
22.	TK PGRI PONDING-PONDING	TK NEGERI PONDING-PONDING	421.101/PDK-BANGKEP/2006	69940272
23.	TK PRATAMA MANDIRI SALANGANO	TK NEGERI SALANGANO	04 TAHUN 2011	69942597
24.	TK PERSADA ALAKASING	TK NEGERI ALAKASING	420/61/URL.PEM/AL K/2009	69942567
25.	TK NUSA PELING PATUKUKI	TK NEGERI PATUKUKI	421.1.2512/DIKBUD-BANGKEP/2009	69829105
26.	TK DARMAWANITA BULAGI	TK NEGERI BULAGI	421.9.1862/DIKBUD-BANGKEP/2015	69944170
27.	PAUD RUUT SEASA	TK NEGERI SEASA	17 TAHUN 2009	69940134
28.	PAUD CEMPaka	TK NEGERI SAMPaka	421.9/669/DIKPORA-BANGKEP	69829148
29.	PAUD TUNAS BARU DAN PAUD TUNAS HARAPAN	TK NEGERI HARAPAN BARU SOSOM	422.893/DIKPORA-BANGKEP/2	69942384

